

ABSTRAK

Abdul Latief. *Penyelesaian kredit macet atas agunan yang digadaikan kepada pihak ketiga di bank mandiri unit mikro Cipanas.*

Kredit merupakan salah satu akad yang menghubungkan sosialisasi antara sesama manusia, salah satu prinsip pada perjanjian kredit adalah *Trust* atau kepercayaan karena dalam akad perjanjian kredit, faktor utama terjadinya adalah kepercayaan kreditur terhadap debitur untuk menggunakan sejumlah uang dan diyakini mampu untuk mengembalikannya. Kepercayaan tersebut akan terbayar manakala kredit tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak dapat dipungkiri, kredit sendiri merupakan bisnis resiko dimana sebegus apapun debitur serta seteliti apapun seorang menganalis pengajuan kredit, resiko terjadinya kredit macet tetap ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet atas agunan yang digadaikan debitur kepada pihak ketiga di Micro Banking Unit Bank Mandiri Cabang Cipanas, serta unuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit dengan likuidasi agunan dilihat dari hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa jika kita menghadapi seseorang yang kesulitan membayar hutangnya maka berikanlah kelapangan kepadanya, dan bila ia tidak mampu, maka maafkanlah ia. Tindakan penglikuidasian barang agunan dipandang kurang objektif karena islam sendiri mengajarkan untuk memaafkan orang yang sedang menagalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu penyelesaian kredit macet atas agunan yang digadaikan kepada pihak ketiga di Bank Mandiri Unit Mikro Cipanas Periode Januari-Maret 2008. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyelesaian kredit macet di Bank Mandiri unit mikro Cipanas melalui beberapa prosedur, dimulai dari penagihan rutin, pemberian surat peringatan I, II dan III serta perundingan dengan pihak debitur untuk dilakukan restrukturisasi. Dan apabila program restrukturisasi ini pun tidak menjadi solusi, maka penyelesaian kredit dengan likuidasi agunan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. (2) Relevansi prinsip-prinsip muamalah terhadap pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang dilakukan MBU Bank Mandiri cabang Cipanas, yaitu dengan cara penglikuidasian agunan yang menjadi tanggungan hutang debitur kepada pihak ban. Cara seperti ini memang tidak dianjurkan dalam Islam, yang ada bila seseorang mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya ialah dengan cara penagguhan jangka waktu pembayaran dan atau memaafkannya. Namun jika penglikuidasian agunan atas kredit tersebut mengandung kemaslahatan bersama maka hal tersebut dibolehkan.

